

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG



RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

KAB. EMPAT LAWANG

TAHUN 2014



empat lawang



JL. LINTAS TIMUR KM.3,5 TALANG BANYU
KEC. TEBING TINGGI, KAB. EMPAT LAWANG



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Lintas Sumatera Talang Banyu Tebing Tinggi Telp. (0702) 7320082 Kode Post 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2013-2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
- b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensta-SKPD) Dinas Pendidikan disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensta-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019; (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Empat Lawang
Pada tanggal 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

AGUSNI EFFENDI,S.Pd,M.Pd
PEMBINA TK. I/ IV. b
NIP 197308251997031005

Lampiran

Keputusan Kabupaten Empat Lawang

Nomor Tahun 2015
Tanggal 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018 telah selesai dilaksanakan.

Renstra ini disusun berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang untuk lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Pendidikan untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good government governance*). Renstra ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Renstra Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang Tahun 2013 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renstra ini dimasa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang Tahun 2013-2018.

Tebing Tinggi, Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Empat lawang

AGUSNI EFFENDI,M.Pd
Pembina TK 1
Nip.197308251997031005

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD	6
2.1 Tugas,fungsi,Struktur Organisasi SKPD	6
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan	6
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	7
2.2 Gambaran Umum Pendidikan Kab. Empat Lawang.....	18
BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi....	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	20
3.2. Telaah Visi,Misi Program Kepala Daerah Terpilih.....	24
3.2.1. Tujuan	25
3.3. Strategi Dan Arah Kebijakan	26
3.4. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Pendidikan.....	27
3.5. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota	
3.6 Telaah Rencana TataRuang Wilayah	30

BAB IV. Visi,Misi,Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan.....	34
4.1 Visi dan Misi.....	34
4.1.1 Visi.....	34
4.1.2 Misi.....	34
4.2 Tujuan Dan Sasaran.....	37
4.2.1 Tujuan	37
4.2.2 Sasaran	38
4.3 Kebijakan.....	38
 BAB V. Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja,Pendanaan	
Indikatif.....	45
5.1 Rencana Program.....	45
5.2 Kegiatan.....	46
5.3 Indikator Kinerja.....	49
5.4 Pendanaan Indikatif	54
 BAB VI Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	56
6.1 Umum	56
6.2 Indikator Kinerja Daerah	56
 BAB VII Penutup.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan amanah tersebut, Pemerintah mengusahakan Sistem Pendidikan Nasional sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, Negara berkewajiban mewujudkan layanan pendidikan bermutu kepada seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Pemerintah Kab. Empat Lawang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lahat yang dibentuk dengan UU No. 1 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Pelaksanaan Pengelolaan kewenangan daerah /urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007, Pemerintah Kab. Empat Lawang menetatpkan Peraturan Daerah Kab. Empat Lawang Nomor 25 Tahun 2008. Mengacu pada peraturan Daerah Kab. Empat lawang Nomor 4

Tahun 2008 tentang ” **Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang**” maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang

Berdasar pada peraturan pemerintah diatas, maka Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang menyusun Renstra Dinas Pendidikan 2013-2018 yang memuat memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan terciptanya konsistensi dan keterpaduan serta sinergi antar program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja karena memuat sasaran -sasaran yang akan dicapai .

1.2. Maksud dan Tujuan.

Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh potensi kebijakan pembangunan pendidikan Kab. Empat Lawang baik sektoral maupun lintas sektoral. Renstra ini sebagai pedoman taktis Strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan pembangunan pendidikan serta pelaksanaan pelayanan publik di daerah.

1.3. Landasan Hukum.

Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang disusun berdasarkan :

1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional (SPPN).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Stándar NASional Pendidikan.
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pendidikan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang suberdaya SDKP, kinerja pelayanan SKPD dan peluang serta tantangan pengembangan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, telaahan terhadap visi dan misi serta program kepala daerah, telaahan terhadap renstra SKPD provinsi dan kementerian serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan serta indikasi program dan kegiatan disesuaikan

dengan visi dan misi serta kebijakan prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi misi, tujuan dan sasaran bidang pendidikan Kab. Empat Lawang, yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan kebijakan pembangunan sebagai sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini tentang memuat program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja pembangunan pendidikan yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan tentang indikator kinerja pembangunan pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Empat Lawang nomor 34 tahun 2008, tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan
- b. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok


Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pendidikan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang Pendidikan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pendidikan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang Pendidikan .
- e. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdsarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- f. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkkup tugasnya
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDIDIKAN



URAIAN TUGAS :

A. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang pendidikan

B. Sekretariat,

Mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan tugas kesekretariatan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.

Fungsi sekretariat :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan pelaporan dinas;
- b. pengkoordinasian tugas kepala bidang dilingkungan dinas pendidikan;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsifan dan rumah tangga dinas;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretaritan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsifan dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan Mengurus perjalanan Dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;
- c. Menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan Perlengkapan;
- d. Menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya;

- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

(2) Sub Bagian Kepegawaian, Mempunyai Tugas;

- a. Melaksanakan urusan dibidang kepegawaian;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji, mutasi dan pensiun serta pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai dan guru;
- c. Menyiapkan formasi kebutuhan, pengadaan dan penempatan pegawai, guru dan tenaga teknis lainnya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik ; dan
- e. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BIDANG BINA PROGRAM

Bidang Bina program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menganalisa, merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang Bina Program;

A. Tugas Bidang Bina Program;

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan dan program dinas di bidang bina program;
- b. Penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan dibidang bina program;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan di bidang bina program;
- d. Perhimpunan pertanggungjawaban pelaksanaan di bidang bina program;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi data dan informasi, Mempunyai Tugas;

- a. Menganalisa data dan menyusun informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
- b. Menyiapkan perumusan hasil analisa di bidang data dan informasi;
- c. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan materi dan referensi yang berkaitan di bidang data dan informasi
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penyusunan Program, mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan dan program Dinas;
- b. Melaksanakan pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka penyusunan perencanaan, dan program berdasarkan kebijakan dibidang pendidikan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program dibidang pendidikan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas;

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan informasi dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang evaluasi dan pelaporan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Bidang Pendidikan Dasar

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan data, mengkoordinasikan, menyusun rencana dan memberikan pembinaan serta pengembangan di bidang pendidikan Dasar.

Fungsi bidang pendidikan dasar:

- a. Penyusunan rencana kerja dan program pembinaan penyelenggaraan di bidang pendidikan dasar.
- b. Pelaksanaan dan penetapan petunjuk teknis pengelolaan pendidikan dasar.
- c. Pelaksanaan kurikulum nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan dasar
- d. Pelaksanaan pembinaan sekolah di bidang pendidikan dasar.
- e. Penyiapan dan penyusunan kurikulum serta sarana dan prasarana di bidang pendidikan dasar.
- f. Pelaksanaan evaluasi tahap akhir dan supervisi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di bidang pendidikan dasar.
- g. Penyusunan kebijaksanaan pendidikan bagi anak kurang mampu/miskin di bidang pendidikan dasar
- h. Penyusunan kebijakan inovasi pendidikan dan strategi peningkatan mutu pendidikan di bidang pendidikan dasar.

- i. Menelaah dan menyebarkan peraturan dan perundang-undangan di bidang pendidikan dasar.
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Kurikulum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kurikulum
- b. Menetapkan kurikulum di bidang pendidikan dasar.
- c. Mengembangkan soal ujian, penilaian hasil belajar sesuai kurikulum yang ada.
- d. Melaksanakan standar kompetensi siswa, guru/pendidik bidang pendidikan dasar atas dasar standar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah.
- e. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan penilaian hasil belajar.
- f. Melaksanakan evaluasi belajar tahap akhir di bidang pendidikan dasar.
- g. Melaksanakan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di bidang pendidikan dasar.
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi sarana, Mempunyai Tugas;

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang sarana;
- b. menyiapkan usul pengadaan dan mendistribusikan buku-buku pelajaran pokok dibidang pendidikan dasar;
- c. meyebatluaskan petunjuk pelaksanaan penggunaan sarana dibidang pendidikan dasar;

- d. Melaksanakan inventarisasi dan mengelola data sarana dibidang pendidikan;
- e. Mempersiapkan bahan usulan pembangunan dan rehabilitasi bangunan dan penetapan lokal dibidang pendidikan dasar;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) **Seksi Tenaga Kependidikan**, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tendik.
- b. Menyiapkan pengadaan guru dan tendik lainnya di bidang pendidikan dasar.
- c. Menyiapkan penempatan pemerataan guru dan tendik lainnya di bidang dikdas.
- d. Mempersiapkan rencana mutasi guru dan tendik lainnya di bidang dikdas.
- e. Mempersiapkan usul izin belajar dan tugas belajar bagi guru dan tendik lainnya di bidang dikdas
- f. Mengumpulkan dan mengolah data serta meningkatkan profesionalisme guru dan tendik lainnya di bidang pendidikan dasar.
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pendidikan Menengah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan data, mengkoordinasikan, menyusun rencana dan memberikan pembinaan di bidang Dikmen

Fungsi Bidang Pendidikan Menengah :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program pembinaan penyelenggaraan di bidang Dikmen

- b. Pelaksanaan dan penetapan petunjuk teknis pengelolaan Dikmen
- c. Pelaksanaan kurikulum nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan dasar
- d. Pelaksanaan pembinaan sekolah di bidang Dikmen
- e. Penyiapan dan penyusunan kurikulum serta sarana dan prasarana di bidang Dikmen
- f. Pelaksanaan evaluasi tahap akhir dan supervisi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di bidang Dikmen
- g. Penyusunan kebijaksanaan pendidikan bagi anak kurang mampu/miskin di bidang Dikmen
- h. Penyusunan kebijakan inovasi pendidikan dan strategi peningkatan mutu pendidikan di bidang Dikmen
- i. Menelaah dan menyebarkan peraturan dan perundang-undangan di bidang Dikmen
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Kurikulum , mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kurikulum
- b. Menetapkan kurikulum di bidang Dikmen
- c. Mengembangkan soal ujian, penilaian hasil belajar sesuai kurikulum yang ada.
- d. Melaksanakan standar kompetensi siswa, guru/pendidik bidang pendidikan dasar atas dasar standar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah.
- e. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan penilaian hasil belajar.
- f. Melaksanakan evaluasi belajar tahap akhir di bidang Dikmen
- g. Melaksanakan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di bidang Dikmen

- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

(2) Seksi Sarana, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana
- b. Menyiapkan usul pengadaan dan mendistribusikan buku-buku pelajaran pokok dibidang pendidikan menengah;
- c. meyebarkannya petunjuk pelaksanaan penggunaan sarana dibidang pendidikan dasar;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan mengelola data sarana dibidang pendidikan;
- e. Mempersiapkan bahan usulan pembangunan dan rehabilitasi bangunan dan penetapan lokal dibidang pendidikan dasar;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

(3) Seksi Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tendik.
- b. Menyiapkan pengadaan guru dan tendik lainnya di bidang Dikmen
- c. Menyiapkan penempatan pemerataan guru dan tendik lainnya di bidang Dikmen
- d. Mempersiapkan rencana mutasi guru dan tendik lainnya di bidang Dikmen
- e. Mempersiapkan usul izin belajar dan tugas belajar bagi guru dan tendik lainnya di bidang Dikmen

- f. Mengumpulkan dan mengolah data serta meningkatkan profesionalisme guru dan tendik lainnya di bidang Dikmen
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDN).

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan data, mengkoordinasikan, menyusun rencana dan memberikan pembinaan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

Fungsi Bidang Pendidikan Luar Sekolah :

Penyusunan rencana kegiatan dan program pembinaan penyelenggaraan di bidang PAUDNI.

- a. Penyusun Rencana Kegiatan dan Program Pembinaan penyelenggaraan dibidang Pendidikan PAUDNI
- b. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan di bidang PAUDNI.
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kursus dan penilaian hasil belajar di bidang pendidikan luar sekolah.
- d. Pemberian izin penyelenggaraan kursus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- e. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis di bidang PAUDNI.
- f. Pelaksanaan ujian di bidang PAUDNI.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pendidikan Masyarakat, Olahraga Sekolah dan Sarana, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan baha pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pendidikan masyarakat dan olah raga.

- b. Menyiapkan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi belajar di bidang pendidikan masyarakat dan olah raga.
- c. Melaksanakan perhimpunan dan penyusunan data anak putus sekolah.
- d. Membentuk kelompok belajar.
- e. Menyelenggarakan pendidikan paket A, B, C.
- f. Melaksanakan pencatatan dan memeriksa keabsahan surat tanda tamat belajar di bidang pendidikan masyarakat dan olah raga.
- g. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar dibidang pendidikan masyarakat dan olah raga.
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Kursus dan Akreditasi, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan Bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang kursus dan akreditasi;
- b. Melaksanakan Pendataan dibidang kursus dan akreditasi
- c. Memberikan izin operasional dibidang kursus dan akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai tugas:

- a. Membentuk play group/kelompok belajar bermain di bidang pendidikan anak usia dini.
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk serta mendistribusikan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pendidikan anak usia dini.
- c. Memberikan izin operasional penyelenggaraan play group group/kelompok bermain sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

Fungsi Unit pelaksanaan Teknis (UPTD) :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- b. Melaksanakan urusan administrasi

H. Sekolah.

Fungsi Sekolah :

- a. Sekolah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekolah Pendidikan taman Kanak-kanak, , Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi pelaksanaan pendidikan serta proses belajar mengajar antara guru dengan anak didik di sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas di Sekolah:

- a. Kepala sekolah, mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi kegiatan pendidikan serta proses belajar mengajar di sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Petugas Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas di bidang pengelolaan surat menyurat serta kearsipan,
 - b. Melaksanakan tata usaha keuangan, kepegawaian dan material,
 - c. Menyusun laporan tentang pelaksanaan pendidikan di sekolah,

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

I. Kelompok Jabatan Fungsi Fungsional.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Fungsi Kelompok Fungsi Fungsional :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk,
- c. Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN KAB. EMPAT LAWANG

Dalam rangka melaksanakan amanat PP Nomor 38 tahun 2007 dan PP Nomor 41 tahun 2007, maka bab ini menggambarkan tentang kewenangan bidang Pendidikan yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Bupati Empat Lawang. Kewenangan Pemerintah Kab. Empat Lawang dalam bidang pendidikan yaitu :

1. Kebijakan
2. Pembiayaan
3. Kurikulum
4. Sarana dan Prasarana
5. Pendidikan dan tenaga kependidikan; dan
6. Pengendalian mutu Pendidikan

Untuk mempermudah pemahaman isi dari gambaran umum kewenangan bidang pendidikan, tugas pokok dan fungsi, kondisi pendidikan saat ini dan kondisi pendidikan yang diharapkan lima tahun mendatang, dapat dilihat dalam tabel dan matriks berikut :

TABEL 1

Jumlah Pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang berdasarkan golongan :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai	70	Termasuk 31 orang TKS
2.	Golongan		
	Golongan I	-	
	Golongan II	3	
	Golongan III	14	
	Golongan IV	6	
	Pengawas/Fungsional	16	
	TKS	31	
4.	Eselon		
	Eselon II	1	
	Eselon III	3	
	Eselon IV	8	

Kondisi Bidang Pendidikan

Lembaga Pendidikan yang menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan jalur formal

TABEL 2

Jumlah Sekolah dirinci Perjenjang Pendidikan

No	Kecamatan	Jenjang SD		Jenjang SMP		Jenjang SMA		Jenjang SMK		Jumlah
		N	S	N	S	N	S	N	S	
1	Tebing Tinggi	32	1	6	1	3	1	1		44
2	Saling	11		2		1				14
3	Talang Padang	12		2		1				15
4	Pendopo	27	1	4	1	1		1	1	36
5	pendopo Barat	10	2	4		1				17
6	Muara Pinang	21		2		2				25
7	Lintang Kanan	19		3	1	1				24
8	Ulu Musi	15	4	3	1	1				24
9	Sikap Dalam	11	1	2		1				15
10	Pasemah Air Keruh	17		4		1				22
Jumlah		175	9	32	4	13	1	2	1	236

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pendidikan

Permasalahan pokok pembangunan pendidikan di Kab. Empat Lawang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain disebabkan:
 - a. belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak (Golden Age);
 - b. keterbatasan lembaga dan sarana prasarana PAUD;
 - c. belum terpenuhinya rasio ideal pendidik PAUD : peserta didik;
 - d. belum tersedianya standar pengelolaan/manajemen PAUD.
2. Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan dasar antara lain disebabkan oleh:
 - a. masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar;
 - b. belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Dasar;
 - c. belum terpenuhinya rasio ideal pendidik Dikdas : peserta didik;
 - d. belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 - e. belum optimalnya pembinaan kesiswaan;

- f. belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - g. belum terpenuhinya standar nasional satuan pendidikan dasar;
 - h. belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
3. Belum optimalnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah yang disebabkan oleh:
- a. rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat berdampak pada angka putus sekolah;
 - b. belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Menengah;
 - c. belum optimalnya links and match antara sekolah dengan dunia usaha dan industri;
 - d. belum terpenuhinya rasio ideal pendidik Dikmen : peserta didik;
 - e. belum optimalnya pembinaan kesiswaan;
 - f. belum terpenuhinya standar nasional pendidikan menengah;
 - g. belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - h. belum seluruh satuan pendidikan menengah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000.
4. Belum optimalnya pemerataan, akses, mutu dan relevansi serta daya saing Pendidikan Non Formal yang disebabkan oleh:

- a. rendahnya apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Non Formal;
 - b. kurangnya biaya untuk mengikuti Pendidikan Non Formal;
 - c. belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Non Formal;
 - d. rendahnya mutu pada pendidikan non formal;
 - e. Belum tersedianya standar pengelolaan/manajemen Pendidikan Non Formal.
5. Belum optimalnya pemerataan, akses, mutu dan relevansi Pendidikan Khusus yang disebabkan oleh:
- a. rendahnya kesadaran masyarakat mendidik anak berkelainan khusus pada Satuan Pendidikan Khusus;
 - b. tingginya indeks biaya Pendidikan Khusus;
 - c. belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Khusus;
6. Belum optimalnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengelola pembelajaran yang disebabkan oleh :
- a. belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4;
 - c. sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik;

- d. keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. upah, gaji, tunjangan dan penghasilan lain pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal;
 - f. penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum sebanding dengan beban tugas profesi yang disandang.
7. Belum optimalnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan, yang disebabkan oleh:
- a. belum diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000 pada Dinas Pendidikan;
 - b. belum terpenuhinya standar pelaporan akuntabilitas Dinas Pendidikan;
 - c. belum optimalnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel;
 - d. belum optimalnya pengendalian internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.
8. Belum optimalnya pendidikan berkelanjutan yang disebabkan oleh:

- a. belum optimalnya pembinaan kesiswaan terkait dengan pemantapan nilai-nilai nasionalisme pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan;
 - b. belum optimalnya pendidikan budi pekerti yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kejujuran dan pembentukan karakter mulia pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan;
 - c. belum optimalnya pengembangan pengarusutamaan gender bidang pendidikan;
9. Belum optimalnya penegakkan disiplin aparatur.
 10. Rendahnya kemandirian Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kompetensi dalam kapasitasnya sebagai aparatur.
 11. Belum optimalnya implementasi pelaporan capaian kinerja berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih ditujukan untuk mengilhami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang.

Visi, misi Pasangan Bupati Empat Lawang adalah **”Terwujudnya ekonomi maju, aman, sehat, dan sejahtera (EMASS) gemilang”**.

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan layanan akses infrastruktur
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan budaya
4. Meningkatkan Keamanan Daerah.

3.2.1 TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi di dasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi, Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Misi Satu : Meningkatkan Layanan Akses Infrastruktur

Tujuan:

- a) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan Infrastruktur wilayah dan Infrastruktur dasar
- b) Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

MISI Kedua: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat

Tujuan:

- a) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana perekonomian
- b) Meningkatkan produktivitas sektor –sektor potensial

- c) Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui pengembangan investasi
- d) Meningkatkan pengembangan investasi daerah
- e) Membuka lapangan kerja
- f) Membuka akses pariwisata

MISI Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Tujuan:

- a) Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
- b) Mewujudkan lingkungan sosial yang aman dan agamis
- c) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah
- d) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
- e) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada penduduk masyarakat

MISI Keempat: Meningkatkan Keamanan Daerah

Tujuan:

- a) Menciptakan keamanan ketentraman dan ketertiban daerah

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- Meningkatkan Layanan Akses Infrastruktur

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan dan ramah lingkungan berdasarkan RTRW Serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dasar yang tepat guna dan sesuai SPM

Pengembangan

- Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat

Peningkatan produktivitas sektor potensial melalui revitalisasi sektor - sektor potensial Meningkatkan daya dukung pemerintah daerah, Serta Menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi

- Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Budaya

Melengkapi sarana prasarana kesehatan, obat -obatan sesuai dengan standar dan mudah diakses/dijangkau masyarakat dan Menyiapkan tenaga - tenaga profesional serta Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM)

- Meningkatkan Keamanan Daerah

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah, Meningkatkan sarana prasarana pendukung keamanan, Meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme masyarakat

3.4 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PENDIDIKAN

Program : “ Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat “

1. Peningkatan pelayanan pendidikan usia dini yang berkualitas
2. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas secara merata

3. Peningkatan pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas secara merata
4. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi/kurang mampu
5. Memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik berprestasi
6. Memberikan diklat /pelatihan khusus guna peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik
7. Menyediakan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas
8. Meningkatkan jumlah sarana prasarana pendidikan secara merata
9. Melengkapi sarana prasarana sekolah sesuai dengan standar kurikulum

3.5 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Sesuai dengan Permendagri No.54-2010 (Lampiran IV)

Untuk Kabupaten/Kota

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD provinsi atau Renstra K/L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mechanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD yang akan ditangani pada Renstra SKPD kabupaten/kota periode berikutnya.

Jika Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra SKPD provinsi;
- b. tujuan dan sasaran;

- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategis; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. *Review* ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Permendagri No.54-2010 (Lampiran IV)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Tuntas Wajib Belajar 12 tahun

Seiring dengan tuntutan daya saing dalam penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka program pemerintah berupa Tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang mewajibkan anak memiliki pendidikan dasar sampai sederajat SMP, nampaknya harus mulai ditingkatkan sampai sederajat SMA. Tuntutan tersebut, untuk Kab. Empat

Lawang sangat disadari dapat diwujudkan, mengingat dukungan dari berbagai komponen dalam penyelenggaraan pendidikan sampai 12 tahun, secara bertahap mulai meningkat daya dukungan. Penyediaan komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut, seperti telah tersedianya ruang kelas yang memadai dan sarana pendukung lainnya.

2. Tuntas Buta Aksara

Hal lain yang menjadi isu peningkatan kualitas SDM selain Tuntas Wajar 12 Tahun adalah masih adanya warga masyarakat yang buta aksara..

Permasalahan buta aksara ini terletak pada masih rendahnya minat belajar masyarakat, sehingga terkadang fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tidak termanfaatkan secara optimal. Namun demikian, sejak dua tahun terakhir telah dilakukan berbagai kegiatan yang membelajarkan warga masyarakat, dan akan diupayakan dapat dituntaskan pada tahun 2018.

3. Kompetensi tenaga pendidik

Antara kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, adalah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Di samping itu, keduanya merupakan hal yang menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian, kondisi kedua hal tersebut, masih belum memadai, misalnya saja guru yang berkualifikasi S.1 sebagai standar sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen masih belum terpenuhi. Berdasarkan data pada tahun pelajaran 2013/2014, dari 1185 guru SD/MI

yang berkualifikasi S.1, baru sekitar 265 orang guru atau 22,36%. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs, dari sebanyak 327 guru, yang berkualifikasi S.1, baru 305 orang guru atau 93,27 %. Selanjutnya pada tingkat SMA/MA/SMK, dari sebanyak guru 270, yang berkualifikasi S.1, 269 orang guru atau 99,7 %. Begitupula dari sisi kompetensi guru pada semua tingkatan, pada penguasaan metodologi mengajar dan penguasaan IT dalam pembelajaran masih belum memadai.

4. Pemerataan akses PAUD

Dalam upaya meningkatkan daya serap peserta didik pada kelompok bermain dan siswa pada Taman Kanak, maka beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan PAUD tersebut. Kondisi ini diakibatkan oleh ketersediaan sarana ruang pembelajaran dan fasilitas pendukungnya belum memadai. Begitupula dengan penyediaan tenaga tutor pada play group dan guru pada TK belum terpenuhi sesuai rasio yang dibutuhkan, di karenakan masih rendahnya ketersediaan dana untuk membiayai tenaga tersebut. Di samping itu, terkait dengan pendanaan ini, maka pada sektor pembiayaan operasional, juga belum terpenuhi dari pihak pemerintah.

5. Partispasi masyarakat

Penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui program dana BOS dan Program Pendidikan Gratis

Provinsi Sumatera Selatan, pada satu sisi dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Namun di sisi lain, hal ini dapat menjadi bagian yang bersifat negatif terhadap peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan gratis, akan mengakibatkan berkurangnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat menganggap dengan adanya program pendidikan gratis, maka tidak ada lagi tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan

4.1.1. Visi.

Visi Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang adalah *Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas adalah peserta didik yang berprestasi dan berupaya mengamalkan, mengembangkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Beriman adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merujuk pada sifat dari pendidikan yang harus mampu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia atau berbudi pekerti luhur serta taat menjalankan nilai-nilai agama dan keyakinannya.

4.1.2 Misi.

Untuk mencapai Visi tersebut diatas ditetapkan 4 misi Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas Pelayanan dalam pengelolaan Pendidikan.

Mewujudkan Pendidikan berkualitas dan bermutu dengan tenaga pendidik yang profesional.

Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan

.Mewujudkan partisipasi masyarakat, tranfaransi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

4.2 Tujuan dan Sasaran.

Untuk mewujudkan misi Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang perlu dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang strategis agar lebih operasional.

Tujuan dan Sasaran diuraikan berdasarkan misi Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang.

Misi I “Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Pengelolaan Pendidikan”

a. Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, PAUD, Pembangunan Pendidikan Non Formal, Memberi Kesempatan melaksanakan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

b. Sasaran :

- Terlaksananya Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun .
- Terlaksananya Pendidikan Formal dan Non Formal.
- Terlaksananya PAUD.
- Terlaksananya kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Misi II : “Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan tenaga pendidik yang Profesional”

a. Tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten melaksanakan pembangunan IMTAQ dan IPTEK secara integral dalam setiap pelayanan pendidikan

b. Sasaran.

- Terlaksananya Pelayanan Pendidikan yang efektif dan efisien.
- Terlaksananya Pelayanan Pendidikan yang Profesional.
- Terlaksananya Pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan yang mempunyai komitmen tinggi terhadap tugas sesuai bidang pekerjaannya.
- Terlaksananya iman dan taqwa secara integral dalam setiap pelayanan pendidikan.
-

Misi III “Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan”

a. Tujuan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah meningkatkan kualitas dan standar sarana dan prasarana proses belajar mengajar agar siswa didik aman, nyaman dalam proses belajar mengajar.

b. Sasaran.

- Tersedianya sarana pendidikan yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas.
- Tersedianya sarana sanitasi sekolah yang Saniter.
-

Misi IV : Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

a. Tujuan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan serta dapat dipertanggung gugatkan.

b. Sasaran.

- Terselenggaranya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- Terselenggaranya Manajemen Berbasis Masyarakat (MBM).
- Meningkatkan peran serta Stakeholder pendidikan dalam menunjang tercapainya upaya pendidikan baik formal maupun non formal.
-

4.3. Strategi

Tujuan dan Sasaran tersebut diatas akan ditempuh dengan berbagai strategi sebagai berikut :

Misi I : Strategi Yang ditetapkan.

Penyediaan dan Perluasan lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal. Peningkatan Pelayanan Pendidikan Formal dan Non Formal. Penyediaan Dana, Sarana, Prasarana Pendidikan yang memadai berazaskan efektif dan efisien.

Misi II : Strategi Yang Ditetapkan.

Mengutamakan Pelayanan Prima bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan. Mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan yang berkomitmen tinggi terhadap tugas sesuai bidangnya.

Mengembangkan sikap disiplin dan memahami bidang tugas. Penguasaan IPTEK dalam melaksanakan tugas.

Misi III : Strategi Yang Ditetapkan.

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Penambahan RKB. Pengembangan sekolah standar Nasional/Internasional dan sekolah yang mandiri.

Misi IV : Strategi Yang Ditetapkan.

Mengembangkan Pengelolaan Pendidikan Yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel. Mengembangkan Potensi Generasi Muda dan Olah Raga.

4.4.. Kebijakan.

Kebijakan Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Pendidikan di Kab. Empat Lawang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kab. Empat Lawang sebagai berikut :

- Meningkatkan Mutu Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Menuntaskan Wajib belajar sembilan tahun.
 - Meningkatkan kinerja instansi bidang pendidikan.
 - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Bidang Pendidikan.
 - Mengembangkan sistem Informasi dan Pendataan Pendidikan.
- Menuntaskan Buta Aksara.

4.5.Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan

A. STRATEGI PEMBANGUNAN

Untuk memperhatikan analisis situasi strategis maka perlu ada langkah konkrit untuk mendorong perwujudan isu tersebut, perlu dirumuskan strategi pencapaiannya agar supaya isu-isu tersebut dapat dijalankan dan dioperasionalkan dalam bentuk program dan kegiatan. Secara khusus dari isu strategis tersebut diatas dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori, yakni pertama perluasan akses pendidikan, kedua penguatan mutu dan kualitas pendidikan, termasuk didalamnya tenaga pendidikan dan kependidikan, ketiga kelestarian lingkungan hidup, keempat akuntabilitas dan transparansi pendidikan dan kelima partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, strategi pembangunan bidang pendidikan untuk tahun 2013 – 2018 sesuai dengan isu-isu dan hasil analisis lingkungan yang ada, maka strategi pembangunan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Menyusun regulasi pendidikan.
2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan, dan terlebih khususnya pada kelompok-kelompok usia sekolah.
3. Mendorong pendidikan yang bermutu dan berkualitas sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

4. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan dengan pendekatan yang komprehensif.
5. Menumbuh kembangkan kesadaran peduli lingkungan pada peserta didik, warga sekolah dan stakeholder.
6. Penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap pendidikan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan pembangunan diperlukan sebagai dasar pedoman pelaksanaan operasional lapangan, dan menjadikannya lebih terencana, terarah, serta terukur dengan baik. Untuk perluasan akses pendidikan, maka arah kebijakan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan pendidikan usia dini yang berkualitas
2. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas secara merata
3. Peningkatan pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas secara merata
4. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi/kurang mampu
5. Memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik berprestasi
6. Memberikan diklat /pelatihan khusus guna peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik
7. Menyediakan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas
8. Meningkatkan jumlah sarana prasarana pendidikan secara merata
9. Melengkapi sarana prasarana sekolah sesuai dengan standar kurikulum

Selanjutnya arah kebijakan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, yang diambil untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan dan kapasitas tenaga pendidikan agar dapat memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Sertifikasi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, bahan ajar, metode pembelajaran dan sistem penilaian yang berstandar nasional dan internasional.
4. Pengembangan sekolah-sekolah potensial sebagai sekolah unggulan, baik yang berbasis keunggulan lokal maupun nasional.
5. Pembinaan dan pengembangan minat, kemampuan dan bakat siswa, serta fasilitasi anak-anak berprestasi.
6. Penyediaan sarana dan bahan belajar (perpustakaan, laboratorium, matematika, alat peraga pendidikan, buku teks pelajaran, buku non-teks pelajaran dan bacaan lain yang relevan).
7. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan untuk peningkatan kompetensi peserta didik, guru dan pamong belajar
8. Perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan standar dan sistem pengadaan, penempatan dan pemerataan tenaga pendidik sesuai dengan standarisasi nasional pendidikan.

Kemudian arah kebijakan untuk akuntabilitas dan transparansi pendidikan, melalui penguatan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan melalui pendekatan komprehensif, adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan pengembangan sistem pendataan dan informasi manajemen sekolah.
2. Pengembangan dan peningkatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
3. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
4. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, mencakup manajemen pendidikan dan aset.
5. Penguatan sistem pengendalian dan pengawasan. Arah kebijakan untuk kelestarian lingkungan melalui gerakan Sekolah Hijau

Sesuai dengan amanah Undang-Undang bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan tentang partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Optimasi peran dan fungsi Komite Sekolah.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Dalam siklus perencanaan pembangunan, keberhasilan pembangunan dapat diukur apabila ada target dan sasaran yang jelas dari suatu program dan kegiatan. Untuk menetapkan target capaian diperlukan data dan informasi yang cukup akurat sebagai dasar penetapan, yang selanjutnya digunakan untuk memproyeksi target tersebut. Target dimaksud disebut dengan indikator capaian kinerja. Indikator kinerja ini dibuat untuk menjadi alat ukur capaian kinerja dari kegiatan pokok strategis yang terdiri dari :

- a. pemerataan dan perluasan akses;
- b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing;
- c. penguatan tata kelola dan daya saing yang diuraikan dalam tonggak-tonggak kunci keberhasilan selama lima tahun kegiatan.

5.1. Rencana Program

Program pendidikan yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6. Program Pendidikan AnakUsia Dini
7. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
8. Program Pendidikan Menengah
9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

5.2. KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas Pendidikan yang akan dilaksanakan mencakup :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan administrative rutin yang mendukung operasional
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ditindak lanjuti dengan kegiatan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana
3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur ditindaklanjuti dengan kegiatan kepegawaian rutin dan incidental
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan ditindaklanjuti dengan kegiatan administrative pendukung SAKIP
5. Program peningkatan disiplin aparatur ditindaklanjuti melalui kegiatan penegakan disiplin aparatur institusi
6. Program pendidikan anak usia dini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi pengembangan kelembagaan pendidikan anak usia dini
 - b. Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini

- c. Fasilitasi pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini
 - d. Fasilitasi pembinaan kesiswaan pendidikan anak usia dini
7. Program pendidikan non formal ditindaklanjuti melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Fasilitasi pengembangan kelembagaan pendidikan non formal
 - b. Fasilitasi pengembangan warga belajar pendidikan non formal
 - c. Fasilitasi pengembangan dan pengayaan sumber belajar pendidikan non formal
8. Program pendidikan dasar Sembilan tahun ditindaklanjuti melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Fasilitasi pengembangan kelembagaan pendidikan dasar Sembilan tahun
 - b. Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar Sembilan tahun
 - c. Fasilitasi pengembangan kurikulum pendidikan dasar
 - d. Fasilitasi pembinaan kesiswaan pendidikan dasar
 - e. Fasilitasi pengembangan dan pengayaan sumber belajar pendidikan dasar
9. Program pendidikan menengah ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Fasilitasi pengembangan kelembagaan pendidikan menengah
 - b. Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana Menengah
 - c. Fasilitasi pengembangan kurikulum menengah

- d. Fasilitasi pembinaan kesiswaan menengah
 - e. Fasilitasi pengembangan dan pengayaan sumber belajar menengah
10. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ditindaklanjuti melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Fasilitasi kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan formal dan informal
 - b. Fasilitasi kesejahteraan dan penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal
 - c. Fasilitasi peningkatan kompetensi teknis pendidik unit pelaksana teknis
11. Program manajemen pelayanan pendidikan ditindak lanjuti melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan system pendataan bidang pendidikan
 - b. Penguatan tatakelola dan citra public
 - c. Fasilitasi kerjasama bidang pendidikan

5.3. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2018

meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator :
 - a. Angka Partisipasi Kasar PAUD mencapai 16,28%.
 - b. Prasarana PAUD yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan mencapai 60%

- c. Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD mencapai 1 : 20.
 - d. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki tatakelola dan citra yang baik mencapai 50 %.
- b. Program Pendidikan Dasar, dengan indikator :
- 1. Angka Partisipasi Murni SD/MI mencapai 98,80%
 - 2. Angka Partisipasi Kasar SD/MI mencapai 105 %
 - 3. Angka Partisipasi Murni Smp/Mts mencapai 76,65%
 - 4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs mencapai 98%.
 - 5. Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
 - 6. (UASBN) SD/MI mencapai 7,0.
 - 7. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs mencapai 6,78.
 - 8. Angka Naik Kelas SD/MI mencapai 98%.
 - 9. Angka Putus Sekolah SD/MI mencapai 0,44%.
 - 10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs mencapai 0,05%.
 - 11. Angka lulus SD/MI mencapai 98%.
 - 12. Angka lulus SMP/MTs mencapai 95%.
 - 13. Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan mencapai 86,48 %.
 - 14. Ruang Kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan mencapai 90 %.
 - 15. Satuan Pendidikan SMP yang memiliki laboratorium IPA,Bahasa, komputer (ICT) sesuai standar nasional pendidikan mencapai 30 %.
 - 16. Satuan Pendidikan SMP yang memiliki perpustakaan sesuai standar nasional pendidikan mencapai 80 %.

17. Satuan pendidikan SD/MI terakreditasi, dengan perincian peringkat A: 20 %; B : 60 % ; C : 20 %
 18. Satuan pendidikan SMP terakreditasi, dengan perincian peringkat A: 25 %; B : 50 % ; C: 25 %
 19. Satuan Pendidikan SD yang Melaksanakan aktif mengikut sertakan siswa pada kompetisi tingkat
 20. Satuan Pendidikan SMP yang aktif mengikutsertakan siswa pada kompetisi tingkat kabupaten / provinsi /nasional/internasional mencapai 100 %
 21. Satuan Pendidikan SMP mencapai Standar Nasional Pendidikan mencapai 20 %.
- c. Program Pendidikan Menengah, dengan indikator :
1. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA 90%.
 2. Rasio siswa SMK : SMA mencapai 70 : 30.
 3. Ruang Kelas SMA/SMK sesuai standar nasional pendidikan mencapai 40 %.
 4. Angka Putus Sekolah SMA/SMK mencapai 0,07 %.
 5. Satuan Pendidikan SMA memiliki Perpustakaan sesuai Standar Nasional Pendidikan mencapai 90 %.
 6. Satuan Pendidikan SMK memiliki Perpustakaan sesuai Standar Nasional Pendidikan mencapai 90 %.
 7. Satuan Pendidikan SMA memiliki Laboratorium Sesuai Standar Nasional Pendidikan mencapai 75 %.

8. Satuan Pendidikan SMK memiliki Laboratorium Sesuai Standar Nasional Pendidikan mencapai 75 %.
9. Satuan Pendidikan SMA menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi mencapai 50 %.
10. Satuan Pendidikan SMK menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi mencapai 50 %.
11. Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK sebesar 7,1.
12. Satuan Pendidikan SMK yang memiliki Bengkel mencapai 90 %.
13. Mata Pelajaran SMK yang memiliki Buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak 30 mapel.
14. Satuan Pendidikan SMA menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
15. Satuan pendidikan SMA yang terakreditasi mencapai 97 %.dengan peringkat A : 60 %, B : 30 % C : 10 %
16. Program keahlian SMK yang terakreditasi mencapai 56, 9 % dengan peringkat A : 40 % B : 40 dan C : 20 %
17. Satuan Pendidikan SMK melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah mencapai 50 %
18. Satuan Pendidikan SMA yang aktif mengirimkan siswa pada kompetisi tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional mencapai 100 %.
19. Satuan Pendidikan SMA yang aktif mengirimkan siswa pada kompetisi tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional mencapai 100 %.

- d. Program Pendidikan Non Formal, dengan indikator :
1. Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Kesetaraan mendukung capaian
 2. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A mencapai 97 %
 3. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B mencapai 95%
 4. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C mencapai 90 %
 5. Penduduk usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan mencapai 60 %.
 6. Pendidikan Masyarakat:
 - a. Angka Buta Aksara usia 15 tahun ke atas tuntas :
 - a. Tahap Pemberantasan mencapai 99, 2 %
 - b. Tahap Pembinaan mencapai 70 %
 - c. Tahap Pelestarian mencapai 50 %
 - b. Desa di Kab. Empat Lawang memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) mencapai 15 %.
 7. Kursus dan Kelembagaan
 - a. Pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup mencapai 5 %.
 - b. Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi mencapai 10 %
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator :
1. Pendidik Kab. Empat Lawang berkualifikasi S1/D4 :
 - a. Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 30 %

- b. Pada Satuan Pendidikan SD mencapai 45 %
 - c. Pada Satuan Pendidikan SMP mencapai 85 %
 - d. Pada Satuan Pendidikan SMA, SMK mencapai 93 %
 - e. Pada Pendidikan Kesetaraan A, B dan C mencapai 35 %.
2. Pendidik bersertifikat pendidik :
- a. Pada ada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 5 %
 - b. Pada Satuan Pendidikan SD mencapai 50 %
 - c. Pada Satuan Pendidikan SMP mencapai 85 %
 - d. Pada Satuan Pendidikan SMA dan SMK mencapai 95 %
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kab. Empat Lawang bersertifikat sesuai bidang keahlian :
- a. Pengawas TK/SD bersertifikat pengawas mencapai 85 %.
 - b. Pengawas SMP bersertifikat pengawas mencapai 80 %.
 - c. Pengawas SMA/SMK bersertifikat pengawas mencapai 95 %.
 - d. Laboran pada Satuan Pendidikan SMP bersertifikat laboran. Mencapai 45 %.
 - e. Laboran pada Satuan Pendidikan SMA/SMK bersertifikat laboran mencapai 30 %.
 - f. Pustakawan pada SMP bersertifikat pustakawan mencapai 40 %.
 - g. Pustakawan pada SMA/SMK bersertifikat pustakawan mencapai 35 %.
 - h. Pendidik/Instruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian mencapai 40 %.

- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan indikator :
1. Satuan Pendidikan SD yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah mencapai 15 %.
 2. SMP yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah mencapai 30 %.
 3. Satuan Pendidikan SMA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah mencapai 50 %.
 4. Satuan Pendidikan SMK yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah mencapai 50 %

5.4. Pendanaan Indikatif

Strategi Pembiayaan

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).Strategi pembiayaan dalam rencana strategis pembangunan,pendidikan Kab. Empat Lawang 2013-2018 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan pendidikan. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),Dana Dekonsentrasi dari pemerintah pusat, hibah dari lembaga donor serta partisipasi masyarakat.Dalam rangka mewujudkan fungsi pembiayaan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat miskin, penguatan otonomipendidikan, serta insentif

dan disinsentif peningkatan akses, mutu Renstra Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang Tahun 2008 – 2013 dan tata kelola pendidikan di Kab. Empat Lawang, APBD Kab. Empat Lawang telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% yang dikelola secara langsung oleh SKPD Dinas Pendidikan maupun SKPD lain. diantaranya Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Bina Mental, dan Biro Keuangan. Alokasi anggaran pendidikan dalam bentuk Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan hibah pada dasarnya bermuara padapenumbuhan prakarsa, kreativitas dan aktivitas Pemerinta.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Umum

Indikator kinerja daerah merupakan tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dipergunakan oleh setiap SKPD dalam memilih dan menentukan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran-sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, dalam setiap penyusunan program dan kegiatan, setiap SKPD akan fokus dan terarah pada program dan kegiatan yang memiliki derajat kedekatan dengan sasaran-sasaran pembangunan.

Oleh karena itu, indikator kinerja daerah sendiri seyogyanya juga fokus, terarah dan terukur kepada sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

6.2 Indikator Kinerja Daerah

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan dan menyusun indikator indikator kinerja daerah sebagai alat ukur keberhasilan daerah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja daerah akan dikelompokkan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta secara langsung menunjuk dan menyebutkan SKPD-SKPD tertentu.

TUJUAN	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
---------------	---

3.2.1	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas secara merata
--------------	---

INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2018 meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator :
 - a. Angka Partisipasi Kasar PAUD mencapai 16,28%.
 - b. Prasarana PAUD yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan mencapai 60%
 - c. Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD mencapai 1 : 20.
 - d. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki tatakelola dan citra yang baik mencapai 50 %.

- b. Program Pendidikan Dasar, dengan indikator :
 1. Angka Partisipasi Murni SD/MI mencapai 98,80%
 2. Angka Partisipasi Kasar SD/MI mencapai 105 %
 3. Angka Partisipasi Murni Smp/Mts mencapai 76,65%
 4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs mencapai 98%.
 5. Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
 6. (UASBN) SD/MI mencapai 7,0.
 7. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs mencapai 6,78.
 8. Angka Naik Kelas SD/MI mencapai 98%.
 9. Angka Putus Sekolah SD/MI mencapai 0,44%.

10. Angka Putus Sekolah SMP/MTs mencapai 0,05%.
11. Angka lulus SD/MI mencapai 98%.
12. Angka lulus SMP/MTs mencapai 95%.
13. Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan mencapai 86,48 %.
14. Ruang Kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan mencapai 90 %.
15. Satuan Pendidikan SMP yang memiliki laboratorium IPA,Bahasa, komputer (ICT) sesuai standar nasional pendidikan mencapai 30 %.
16. Satuan Pendidikan SMP yang memiliki perpustakaan sesuai standar nasional pendidikan mencapai 80 %.
17. Satuan pendidikan SD/MI terakreditasi, dengan perincian peringkat A: 20 %; B : 60 % ; C : 20 %
18. Satuan pendidikan SMP terakreditasi, dengan perincian peringkat A: 25 %; B : 50 % ; C: 25 %
19. Satuan Pendidikan SD yang Melaksanakan aktif mengikut sertakan siswa pada kompetisi tingkat
20. Satuan Pendidikan SMP yang aktif mengikutsertakan siswa pada kompetisi tingkat kabupaten / provinsi /nasional/internasional mencapai 100 %
21. Satuan Pendidikan SMP mencapai Standar Nasional Pendidikan mencapai 20 %.

c. Program Pendidikan Menengah, dengan indikator :

1. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA 90%.
2. Rasio siswa SMK : SMA mencapai 70 : 30.

3. Ruang Kelas SMA/SMK sesuai standar nasional pendidikan mencapai 40 %.
4. Angka Putus Sekolah SMA/SMK mencapai 0,07 %.
5. Satuan Pendidikan SMA memiliki Perpustakaan sesuai Standar Nasional Pendidikan mencapai 90 %.
6. Satuan Pendidikan SMK memiliki Perpustakaan sesuai Standar Nasional Pendidikan mencapai 90 %.
7. Satuan Pendidikan SMA memiliki Laboratorium Sesuai Standar Nasional Pendidikan mencapai 75 %.
8. Satuan Pendidikan SMK memiliki Laboratorium Sesuai Standar Nasional Pendidikan mencapai 75 %..
9. Satuan Pendidikan SMA menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi mencapai 50 %.
10. Satuan Pendidikan SMK menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi mencapai 50 %.
11. Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK sebesar 7,1.
12. Satuan Pendidikan SMK yang memiliki Bengkel mencapai 90 %.
13. Mata Pelajaran SMK yang memiliki Buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak 30 mapel.
14. Satuan Pendidikan SMA menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
15. Satuan pendidikan SMA yang terakreditasi mencapai 97 %.dengan peringkat A : 60 %, B : 30 % C : 10 %

16. Program keahlian SMK yang terakreditasi mencapai 56,9 % dengan peringkat A : 40 % B : 40 dan C : 20 %
 17. Satuan Pendidikan SMK melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah mencapai 50 %
 18. Satuan Pendidikan SMA yang aktif mengirimkan siswa pada kompetisi tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional mencapai 100 %.
 19. Satuan Pendidikan SMA yang aktif mengirimkan siswa pada kompetisi tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional mencapai 100 %.
- d. Program Pendidikan Non Formal, dengan indikator :
1. Pendidikan Kesetaraan mendukung capaian:
 - a. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A mencapai 97 %
 - b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B mencapai 95%
 - c. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C mencapai 90 %
 - d. Penduduk usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan mencapai 60 %.
 2. Pendidikan Masyarakat:
 - a. Angka Buta Aksara usia 15 tahun ke atas tuntas :
 - b. Tahap Pemberantasan mencapai 99,2 %
 - c. Tahap Pembinaan mencapai 70 %
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator 1. Pendidik Kab. Empat Lawang berkualifikasi S1/D4 :
1. Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 30 %

2. Pada Satuan Pendidikan SD mencapai 45 %
3. Pada Satuan Pendidikan SMP mencapai 85 %
4. Pada Satuan Pendidikan SMA, SMK mencapai 93 %
5. Pada Pendidikan Kesetaraan A, B dan C mencapai 35 %.

Pendidik bersertifikat pendidik :

- d. Pada ada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 5 %
- e. Pada Satuan Pendidikan SD mencapai 50 %
- f. Pada Satuan Pendidikan SMP mencapai 85 %
- g. Pada Satuan Pendidikan SMA dan SMK mencapai 95 %

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kab. Empat Lawang bersertifikat

sesuai bidang keahlian :

- a. Pengawas TK/SD bersertifikat pengawas mencapai 95 %.
- b. Pengawas SMP bersertifikat pengawas mencapai 80 %.
- c. Pengawas SMA/SMK bersertifikat pengawas mencapai 95 %.
- d. Laboran pada Satuan Pendidikan SMP bersertifikat laboran.
Mencapai 45 %.
- e. Laboran pada Satuan Pendidikan SMA/SMK bersertifikat laboran
mencapai 30 %.
- f. Pustakawan pada SMP bersertifikat pustakawan mencapai 40 %.
- g. Pustakawan pada SMA/SMK bersertifikat pustakawan mencapai
35 %.
- h. Pendidik/Instruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian
mencapai 40 %.

- b. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan indikator :
1. Satuan Pendidikan SD yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah mencapai 15 %.
 2. SMP yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah mencapai 30 %.
 3. Satuan Pendidikan SMA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah mencapai 50 %.
 4. Satuan Pendidikan SMK yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah mencapai 50 %

BAB VII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kab. Empat Lawang adalah merupakan program Kab. Empat Lawang. sedangkan fungsi dibuatnya Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang adalah merupakan penjabaran RPJMD Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang yang mengacu pada RPJMD Kab. Empat Lawang 2013 – 2018 dengan menyesuaikan program Kab. Empat Lawang berdasarkan kepentingan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang tahun 2013 – 2018 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan. sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang. serta implementasi terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran mencakup kegiatan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra. dengan disusunnya Renstra SKPD juga sebagai

pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP SKPD.

Kami sangat menyadari (Renstra-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang tahun 2013-2018 ini masih memerlukan perbaikan untuk kesempurnaan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang. Akhirnya, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan agar (Renstra-SKPD) ini dapat memenuhi harapan masyarakat dalam upaya untuk memajukan pembangunan bidang Pendidikan Kab. Empat Lawang khususnya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Empat Lawang

AGUSNI EFFENDI,M.Pd
Pembina TK 1
NIP. 197308251997031005

01	01	16	98	Peningkatan Mutu SD/MI (DAK)	input	: jumlah dana				3.700.000						3.700.000				
					output	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Peningkatan Mutu SD				1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		Bidang Dikdas
					outcome	: gedung sekolah dapat dipergunakan dengan baik														
01	01	16	101	Rehabilitasi Gedung SMP/Mts (DAK)	input	: jumlah dana				34.350.000						34.350.000				
					output	: Pelaksanaan Rehab Gedung SMP Sumber Dana DAK				1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		Bidang Dikdas
					outcome	: gedung sekolah dapat dipergunakan dengan baik														
01	01	16	102	Peningkatan Mutu Smp (DAK)	input	: jumlah dana				3.700.000						3.700.000				
					output	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Peningkatan Mutu SMP				1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		Bidang Dikdas
					outcome	: gedung sekolah dapat dipergunakan dengan baik														
01	01	16	93	Penerapan standar pelayanan minima (SPM)	input	: jumlah dana				1.375.000.000		1.375.000.000		-		-	2.750.000.000			
					output	: Penyediaan dana pendamping pelaksanaan pilot project SPM Dikdas di tingkat kabupaten		90 Sekolah		90 Sekolah										Bidang TK/SD dan Dikmen
					outcome	: Penerapan standar pelayanan minimal di tingkat pendidikan masyarakat														
01	01	16	57	Pelatihan kompetensi pendidik	input	:Jumlah Dana		100.000.000		150.000.000		100.000.000		100.000.000		175.000.000	625.000.000			
					output	: Pelatihan dan pengembangan metode dan starategi mengajar gurur sekolah Meneng		300 guru		200 guru		300 guru		150 guru		250 guru		100 guru		Bidang TK/SD
					outcome	: Bertambahnya wawasan intelektual tenaga pendidik														
01	01	16	103	Pembuatan Pagar dan Pematang Halaman Sekolah Dasar	input	: jumlah dana		2.250.000.000		640.637.500		800.000.000		800.000.000		800.000.000	5.290.637.500			
					output	: Pembangunan pagar sekolah		15 Sekolah		3 Pagar Sekolah SD		5 Pagar SD		5 Pagar SD		5 Pagar SD		18 Sekolah		Bidang Sanpras
					outcome	: terjaganya keamanan lingkungan sekolah														

Rp 2.500.000.000

Rp 1.250.000.000

Rp 250.000.000

Rp 125.000.000

01	01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru	input	: jumlah dana		150.000.000		54.500.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		554.500.000		Kasubag umum dan kepegaw aian	
					output	: Penetapan angka kredit dan pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah		250 orang		120 Orang Guru		200 orang		150 orang		250 orang		1150 Orang			
					outcome	: terlindunginya profesi guru dan kepala sekolah															
01	01	20	11	Pengembangan sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Pendidik dan tenaga kependidikan	input	: jumlah dana		150.000.000		44.930.000		44.930.000		44.930.000		44.930.000		329.720.000		Kasubag umum dan kepegaw aian	
					output	: Pemaparan Visi dan Misi Kepala Sekolah Smp,Sma dan SMK		47 Kepala Sekolah		47 Kepala Sekolah		47 Kepala Sekolah		47 Kepala Sekolah		47 Kepala Sekolah		1150 Orang			
					outcome	: Perencanaan Program Kepala Sekolah															
01	01	22		program manajemen pelayanan pendidikan	outcome			120.000.000		257.429.000		209.485.500		209.485.500		209.485.500		1.005.885.500			
01	01	22	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	input	: jumlah dana		-		55.916.500		55.916.500		55.916.500		55.916.500		55.916.500		Sektariat	
					output	: Pendataan Inventaris Barang				225 Sekolah		225 Sekolah		225 Sekolah		225 Sekolah		225 Sekolah			
					outcome	: Laporan Data Invrntaris Barang Dinas Pendidikan						21.006.382.935									
01	01	22	11	program manajemen pelayanan pendidikan	input	: dana		120.000.000		153.569.000		153.569.000		153.569.000		153.569.000		734.276.000		Bidang Dikmen	
					output	: Penyediaan dana Oprasioanl Sekolah Unggulan		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah		4 Sekolah			
					outcome	: Operasional sekolah unggulan berjalan tanpa hambatan															
01	01	22	19	program manajemen pelayanan pendidikan	input	: dana				47.943.500											
					output	: Pendataan Dan Pemetaan Standar Pelayanan Minimal				217 Sekolah											
					outcome	: Tersedianya Laporan Pendataan dan Pemetaan SPM Pendidikan															

Tebing Tinggi, Juni 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Empat Lawang

AGUSNI EFFENDI,M.Pd
Pembina TK1
Nip. 197308251997031005

